



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-03435 HT.01.01.TH.2004

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor 05, Tanggal 9 Agustus 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Rosidah, SH dan diterima pada tanggal 11 Februari 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
  4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01/HT/01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PURTAAMA :** Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

**PT. SURYA SARANA SENTOSA**  
NPWP [REDACTED]

Berkedudukan di : SIDOARJO sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 05, Tanggal 9 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris Rosidah, SH berkedudukan di SIDOARJO.

**KEDUA** Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2004

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2004  
 Ditandatangani oleh : Ain MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL  
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Kepala Dinas Pendaftaran dan Pengawasan Notaris  
 Kabupaten  
 Kabupaten  
 Kabupaten

*[Signature]*

*[Signature]*  
**ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH**  
 NIP. : 040034478